



# Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam

Vol. 3 No. 2 (2025) Halaman 316 – 327

<https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/kamaliyah>

## MENJAGA AMANAH ALLAH: KONSEP DAN SOLUSI SYARIAH TERHADAP PROBLEMATIKA KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Rika Halifasyah<sup>1</sup>, Amelia Putri Mayrin<sup>2</sup>, Desmi Satriana<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek.

<sup>2</sup> Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek.

<sup>3</sup> Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek.

Email: [rikahalifa88@gmail.com](mailto:rikahalifa88@gmail.com)<sup>1</sup>, [ameliaputrimayrin1610@gmail.com](mailto:ameliaputrimayrin1610@gmail.com)<sup>2</sup>, [satriana@stainf.ac.id](mailto:satriana@stainf.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Abstract:

*This article discusses the concept and application of Sharia-based solutions for environmental preservation according to Islamic teachings. The study aims to explore Islamic values as the foundation of ecological ethics in addressing environmental crises caused by overexploitation and low human awareness. The research uses a qualitative method through library research by analyzing Qur'anic verses, Hadiths, and fiqhul bi'ah (Islamic environmental jurisprudence). The findings reveal that Islam positions humans as khalifah fil ardh (stewards on earth) with moral and spiritual responsibilities to protect the planet. The principles of khalifah, mizan, and amanah serve as ethical foundations for maintaining ecological balance and sustainability. Islam also provides practical solutions such as maintaining taharah (cleanliness), avoiding israf (wastefulness), and promoting environmental education based on monotheism. In conclusion, Islamic teachings offer a comprehensive spiritual and moral framework for fostering ecological awareness and human responsibility toward environmental preservation..*

**Keywords:** Islam, sharia, environmental preservation, khalifah.

### Abstrak:

Artikel ini membahas konsep dan penerapan solusi syariah dalam menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan prinsip ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan menggali nilai-nilai Islam yang menjadi dasar etika ekologis dalam mengatasi krisis lingkungan akibat eksplorasi berlebihan dan rendahnya kesadaran manusia terhadap alam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis ayat Al-Qur'an, hadis, dan literatur fiqhul bi'ah (fikih lingkungan). Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menempatkan manusia sebagai khalifah fil ardh dengan tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga bumi. Prinsip-prinsip khalifah, mizan, dan amanah menjadi pedoman dalam mewujudkan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Islam juga menawarkan solusi praktis seperti menjaga kebersihan (taharah), menghindari pemborosan (israf), serta edukasi lingkungan berbasis tauhid. Kesimpulannya, ajaran Islam memberikan landasan spiritual dan moral yang komprehensif dalam membangun kesadaran ekologis dan tanggung jawab manusia terhadap kelestarian alam.

**Kata Kunci:** Islam, syariah, pelestarian lingkungan, khalifah

---

Copyright © 2025 Rika Halifasyah, Amelia Putri Mayrin, Desmi Satriana

✉ Corresponding author :

Email : [rikahalifa88@gmail.com](mailto:rikahalifa88@gmail.com)

ISSN 2987-6788 (Media Cetak)

ISSN 2987-6710 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu isu global yang berdampak serius terhadap keberlanjutan kehidupan manusia. Peningkatan polusi udara, pencemaran air, penebangan hutan secara masif, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan (Rahman, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya krisis spiritual dan moral yang menyebabkan manusia gagal menjalankan perannya sebagai penjaga dan pengelola alam.

Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Islam mengajarkan keseimbangan (mizan) antara manusia dan alam, serta melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan (fasad) di muka bumi (Al-Qur'an, Ar-Rum [30]: 41). Pemeliharaan lingkungan hidup adalah wujud tanggung jawab manusia terhadap amanah Allah, sebagaimana dijelaskan bahwa setiap perilaku manusia terhadap alam mencerminkan kualitas spiritualnya. (Al-Ghazali, 2005)

Namun demikian, kesadaran terhadap nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan masih rendah. Banyak umat Islam yang memahami ajaran agama hanya sebatas ritual, tanpa menanamkan nilai-nilai ekologis dalam kehidupan sehari-hari (Nasution, 2018). Pendidikan Islam seharusnya menjadi sarana strategis dalam membentuk kesadaran ekologis melalui pendekatan berbasis Al-Qur'an dan Hadits (Fahmi, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji etika lingkungan dalam Islam (Hassan & Ibrahim, 2020; Levina et al., 2016). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat normatif dan belum menggali secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat dijadikan dasar bagi solusi praktis terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu, integrasi konsep pemeliharaan lingkungan dalam sistem pendidikan Islam juga masih terbatas, baik dalam bentuk kurikulum maupun metode pembelajaran (Latifah, 2021).

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya membahas dasar teologis tentang pelestarian lingkungan, tetapi juga menelaah bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam pendidikan Islam dan kebijakan sosial berbasis syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemeliharaan lingkungan dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama, menganalisis problematika kerusakan lingkungan dari perspektif Islam dan faktor penyebabnya. Menawarkan solusi berbasis syariah dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang relevan dengan konteks pendidikan Islam.

Penelitian ini mengenai ekoteologi Islam, yaitu pemahaman bahwa tanggung jawab manusia terhadap alam bersumber dari nilai-nilai tauhid, khalifah, dan amanah. Perkembangan penelitian ini terletak pada integrasi antara nilai-nilai spiritual Islam dan pendekatan pendidikan ekologis modern. Sementara penelitian-penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek normatif hukum lingkungan dalam Islam, penelitian ini menghadirkan pendekatan holistik dengan menekankan penerapan nilai syariah dalam konteks sosial dan pendidikan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual solusi syariah terhadap kerusakan lingkungan, yang tidak hanya menekankan aspek etika, tetapi juga strategi implementatif dalam dunia pendidikan Islam. Model ini menggabungkan prinsip tauhid (kesatuan Tuhan dan alam), khalifah (tanggung jawab manusia), dan maslahah (kemaslahatan umum) sebagai dasar pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan pendidikan Islam berbasis pelestarian lingkungan yang aplikatif dan relevan dengan tantangan zaman.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji konsep-konsep Islam mengenai pemeliharaan lingkungan, problematika kerusakan alam, dan solusi syariah dalam menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan (Anggito & Setiawan, 2018).

Penelitian difokuskan pada analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan, baik klasik maupun kontemporer, yang membahas tentang nilai-nilai Islam dalam pelestarian alam. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta karya ulama dan mufasir klasik yang menyinggung etika ekologis dalam Islam. Sedangkan sumber data sekunder mencakup buku ilmiah, jurnal penelitian, hasil konferensi, dan artikel ilmiah yang mengulas isu-isu lingkungan dan penerapan prinsip syariah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur dari berbagai sumber, baik digital maupun cetak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi literatur yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan konteks kerusakan lingkungan dan prinsip Islam tentang tanggung jawab manusia sebagai penjaga kelestarian lingkungan.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi masalah melalui fenomena kerusakan lingkungan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, klasifikasi data berdasarkan tema-tema utama seperti konsep khalifah fil ardh, larangan fasad fil ardh, dan tanggung jawab

ekologis umat Islam. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menafsirkan makna normatif dari sumber literatur dan membandingkannya dengan realitas empiris kerusakan lingkungan. Dan penarikan kesimpulan berupa rumusan prinsip syariah dan strategi edukatif untuk mengatasi problematika lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep etika lingkungan Islam (Islamic environmental ethics) dan menjadi acuan bagi upaya pelestarian lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. KONSEP PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Sejak dahulu kala, manusia telah hidup berdampingan dengan alam. Alam menyediakan segala kebutuhan manusia, mulai dari makanan, air, hingga tempat tinggal. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan eksploitasi berlebihan, kelestarian lingkungan kini terancam. Dalam konteks ini, Islam hadir dengan ajaran yang menyajikan tentang pelestarian lingkungan. Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah SWT yang patut disyukuri dan dijaga. Kebersihan dan kelestarian alam bukan hanya demi estetika, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *fiqhul bi’ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al-bi’ah. Secara bahasa “Fiqh” berasal dari kata Faqiha, Yafqahu, Fiqhan yang berarti al-‘ilmu bis-syai’i (pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu (pemahaman) (Muhammad, 2005). Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili atay terperinci (Amaluddin, 1999). Adapun kata “Al-Bi’ah” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah sampah, pencemaran, penghijauan kembali hutan gundul, maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi, lebih dari itu semua masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritis terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurasan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik-titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqh yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai

dasar Al-Qur'an dan Sunnah, seperti dijelaskan garis-garis besarnya di atas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup itu.

Selain itu, pandangan Islam tentang alam menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan terhadap ciptaan Tuhan. Sebagai khalifah di bumi, manusia ditugaskan untuk sebaik mungkin menjaga dan merawat alam. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang membahas fenomena alam mengingatkan umat Islam bahwa setiap elemen alam memiliki peran dan fungsi penting dalam ekosistem, yang harus dihargai dan dipertahankan. Apabila manusia dapat memelihara dan memakmurkan alam secara efektif, alam pun akan bersahabat dengan kita. Allah telah menciptakan bumi yang sangat luas, serta flora, fauna, dan ekosistemnya. Untuk manusia, bumi dan semua yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah, termasuk gunung-gunung, batu, air, dan udara, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hijr sebagai berikut:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَاءِ فِيهَا رَوَاسِيٌّ وَأَبْنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْرُونٌ ١٩

"Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran(-nya)." (QS. Al-Hijr: 19)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِيشَ وَمَنْ لَسْنُمْ لَهُ بِرَازْقِينَ ٢٠

"Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya." (QS. Al-Hijr: 20)

Berdasarkan dua ayat surah yang disebutkan, dijelaskan bahwa karena Allah yang menciptakan bumi, gunung-gunung, dan tumbuh-tumbuhan, maka manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang bijaksana sesuai dengan prinsip pelestarian. Hal ini bertujuan agar manusia dapat mencapai kemakmuran dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan kata lain, agama Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai seorang pemimpin di Bumi, manusia memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan dan menghindari eksploitasi berlebihan. Perlindungan ekosistem, pemulihan lahan yang rusak, dan penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan adalah semua contohnya.

Dalam Islam, pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab yang sakral, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama. Pertama dan utama adalah menjaga keseimbangan ekosistem, dan memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Adapun prinsip-prinsip mengenai pemeliharaan lingkungan yaitu;

Pertama Sebagai khalifah. Akhlak manusia terhadap lingkungan sangat penting perannya dalam konsep "khalifah". Prinsip ini menuntut manusia untuk mengelola alam dengan penuh tanggung jawab, sebagai khalifah fil ard. Mereka yang memahami dan menerapkan akhlak ini

tidak melihat lingkungan sebagai sesuatu yang bisa dieksplorasi dengan mudah, tetapi sebagai sesama makhluk ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga. Dengan sikap ini, manusia tidak hanya menjaga keseimbangan alam, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual mereka dengan Sang Pencipta melalui tanggung jawab yang diberikan kepada mereka untuk merawat bumi. (Fajriansyah, Hasanah, & Murtadho, 2021)

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah (penjaga) di bumi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, seperti Surah Al-Baqarah ayat 30, dikatakan bahwa manusia diberi amanah untuk Menjaga bumi. Selain itu, hadis-hadis Nabi juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan, melindungi sumber daya alam, dan memperlakukan hewan dengan baik. Misalnya, dalam salah satu hadis disebutkan bahwa "Barang siapa yang menanam pohon, maka setiap buah yang dihasilkan pohon tersebut merupakan sedekah baginya." (HR. Ahmad)

Kedua, Prinsip "mizan," yang berarti keseimbangan, juga memainkan peran penting dalam mengatur interaksi manusia dengan alam. Islam mengajarkan bahwa keseimbangan ekosistem adalah bagian dari ketentuan Allah SWT yang harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan yang dapat mengganggu harmoni kehidupan. Keseimbangan dinamis yang disebutkan dalam ( al-Qur'an diungkapkan melalui penulisan kata al-mizan sebanyak empat kali secara berturut-turut (Isom Mudin, Fahmy Zarkasyi, & Kadir Riyadi, 2021). Ini menunjukkan bahwa keseimbangan adalah prinsip yang sangat penting dan mendesak. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk ekologis diharapkan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 7-9 berikut:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

"Dan langit telah Dia tinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan,

أَلَا تَطْعَمُ فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

"agar kamu tidak merusak keseimbangan (al-mizan) itu."

وَأَقِيمُوا الْوَرْزَنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

"Dan tegakkanlah keseimbangan (al-mizan) itu dengan adil, dan jangan mengurangi keseimbangan (al-mizan) itu.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa prinsip "mizan" adalah perintah langsung dari Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an, bukan hanya teori. Keseimbangan ekosistem menunjukkan betapa pentingnya menjaga harmoni alam sebagai cara untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Prinsip ini sangat penting, dan penggunaan kata "al-mizan" dalam Al-Qur'an menunjukkan hal ini. Ini mengingatkan manusia akan kewajiban mereka untuk menjaga keseimbangan alam dengan cara yang bijaksana dan adil. Oleh karena itu, sebagai makhluk

ekologis dan khalifah di Bumi, manusia diharapkan untuk terus berusaha menjaga keseimbangan ini, menghormati semua makhluk yang diciptakan oleh Allah dan memastikan bahwa tindakan mereka tidak merusak atau mengganggu alam.

Ketiga Prinsip Amanah atau tanggung jawab. Prinsip ini menekankan bahwa manusia memiliki kewajiban etika dan spiritual untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat untuk generasi mendatang. Menurut keyakinan Islam, bumi dan segala sesuatu di dalamnya adalah titipan dari Allah SWT dan harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Orang-orang diharapkan sebagai khalifah di bumi untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak, menghindari kerusakan, dan memastikan bahwa tindakan saat ini tidak berdampak negatif pada masa depan. Umat Islam menggunakan prinsip “amanah” ini sebagai landasan etis yang kuat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

Menurut MS Kaban, manusia memikul tiga amanat dari Allah ketika berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Pertama, al-intifa’, di mana Allah meminta manusia untuk mendayagunakan dan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam demi kebaikan dan keuntungan mereka. Kedua, al-i’tibär, manusia hendaknya selalu mempelajari rahasia ciptaan Allah dan mengambil pelajaran dari fenomena alam. Ketiga, al-işlāh, manusia harus senantiasa menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan tersebut ( Rodin, 2017 ).

Dengan memahami prinsip-prinsip ajaran Islam tentang khalifah, mizan, dan amanah, manusia diingatkan bahwa mereka adalah wakil Allah (khalifah) di bumi, dan harus menjaga keseimbangan dan bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan. Dengan mengetahui amanah ini, umat Islam didorong untuk bertindak sesuai dengan petunjuk agama dalam menjaga alam dan memberikan warisan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

## B. PROBLEMATIKA KERUSAKAN ALAM

Dalam konteks kehidupan modern, realitas menunjukkan bahwa manusia banyak gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Tugas mulia untuk menjaga dan memakmurkan alam sering kali diabaikan demi kepentingan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan materi yang berlebihan. Eksplorasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, pembakaran hutan secara masif, pembuangan limbah industri ke sungai, serta penggunaan bahan kimia berbahaya telah menimbulkan berbagai bentuk krisis ekologis (Keraf, 2010). Akibatnya, dunia menghadapi fenomena serius seperti pemanasan global, perubahan iklim ekstrim, pencemaran udara, serta berkurangnya keanekaragaman hayati yang mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya (UNEP, 2022).

Selain itu, perilaku konsumtif dan pola industrialisasi yang tidak berlandaskan prinsip kelestarian memperburuk kondisi lingkungan. Banyak individu dan korporasi lebih mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek dibandingkan keseimbangan ekosistem jangka panjang. Keserakahan ini menimbulkan ketimpangan ekologis dan sosial, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan keberlanjutan (Amin, 2019). Dalam perspektif Islam, tindakan merusak alam merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya (Al-Qur'an, ar- Rum : 41)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْهِبُوهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا أَعْلَاهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi adalah akibat ulah manusia sendiri yang melampaui batas. Dengan demikian, problematika kerusakan alam tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga merupakan krisis moral dan spiritual karena berakar pada lemahnya kesadaran manusia terhadap peran dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi.

### **C. SOLUSI SYARIAH DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN**

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin memberikan solusi yang menyeluruh dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (ḥablu min Allāh), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam (ḥablu min al-nās dan ḥablu min al-‘ālam). Salah satu langkah utama dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah menumbuhkan kesadaran tauhid ekologis, yakni kesadaran bahwa seluruh ciptaan di alam semesta merupakan manifestasi kebesaran Allah SWT. Menjaga alam berarti menjaga amanah Allah, sehingga tindakan merusak lingkungan sama halnya dengan melanggar kehendak-Nya.

Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Yusuf, 2001). Hal ini sejalan dengan maqasid al-syari'ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyāt al-khams, yaitu: hifzu al-nafs (melindungi jiwa), hifzual-aql (melindungi akal), hifzu al-mäl (melindungi harta), hifzu al-nasb (melindungi keturunan), hifzu al-din (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala prilaku yang mengarah kepada perusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama (Djazuli, 2006).

Sebagai seorang Muslim, ada berbagai solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap alam. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Menjaga Kebersihan (Taharah)

Hadis Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan, mencakup kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan. (Agustina, 2021) Islam menekankan bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, “Kebersihan adalah sebagian dari iman.” (HR Muslim). Ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan seorang Muslim, baik kebersihan diri, lingkungan, maupun tempat ibadah. Menjaga kebersihan diri termasuk memotong kuku, membersihkan gigi, dan mandi secara teratur adalah tanggung jawab setiap Muslim. Kebersihan fisik ini dilakukan bukan hanya untuk kesehatan tetapi juga sebagai cara untuk beribadah kepada Allah.

2. Menghindari Pemborosan (Israf)

Islam memiliki pandangan yang sangat jelas tentang pengelolaan sumber daya alam, dengan prinsip utama adalah tidak berlebihan atau boros dalam penggunaannya. Israf dapat didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang melampaui batas-batas yang diperlukan atau wajar. Dalam konteks ini, israf sumber daya alam mencakup penggunaan berlebihan, pemborosan, atau pembiaran sumber daya alam yang berharga yang terbuang sia-sia (Kesuma Ayu & Ramon, 2021). Menggunakan air, listrik, dan bahan bakar secukupnya, serta menghindari penggunaan berlebihan dari sumber daya alam lainnya adalah bagian dari praktik melestarikan lingkungan ini. Pandangan ini bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadis yang mengajarkan keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap alam.

3. Edukasi Lingkungan

Mendidik keluarga dan komunitas tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat meningkatkan kesadaran akan masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dengan kesadaran yang meningkat, masyarakat lebih mungkin untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan. Keluarga adalah bagian penting dari masyarakat dan memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana seseorang berperilaku. Ketika prinsip-prinsip lingkungan ditanamkan dan diterapkan dalam keluarga, anggota keluarga lainnya cenderung mengikutinya. Dengan mendaur ulang, menghemat energi, atau mengurangi penggunaan plastik, misalnya.

4. Reboisasi dan Pelestarian Alam

Menanam pohon dan melestarikan tumbuhan merupakan salah satu amal saleh dalam Islam. Rasulullah juga memberikan pandangan yang jelas tentang pentingnya pelestarian

lingkungan. Dalam hadis Riwayat Tirmidzi (Ali, 2015) telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awana dari Qatadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu (hasilnya) dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya.".

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menganjurkan agar umat Islam menjaga kelestarian lingkungan mereka. Anjuran ini diperkuat dengan janji pahala bagi siapa pun yang menanam pohon, karena setiap makhluk yang memperoleh manfaat darinya akan menjadi pahala yang terus mengalir amal jariyah (Kemenag RI, 2012). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa aktivitas menanam pepohonan dan menyebarkan benih dipandang sebagai bentuk ibadah ekologis yang berdampak positif baik di dunia maupun di akhirat, di antaranya menjaga keseimbangan alam, menyediakan sumber pangan dan tempat berlindung, serta memperoleh balasan pahala di akhirat kelak (Muhammad Yusuf, 2021).

Dengan menerapkan langkah-langkah konkret yang telah dijelaskan, umat Islam dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pelestarian lingkungan sesuai dengan ajaran agama. Setiap tindakan yang dilakukan, mulai dari menjaga kebersihan hingga menghindari pemborosan, bukan hanya meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan sekitar tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kesadaran dan edukasi lingkungan yang dimulai dari keluarga dan komunitas dapat memperluas dampak positif ini, menciptakan generasi yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap alam.

Pada akhirnya, menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama dan harus dilakukan terus-menerus. Bagi orang-orang yang beragama Islam, prinsip-prinsip Islam memberi mereka landasan yang kuat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan alam. Umat Islam dapat menjadi teladan dalam pelestarian lingkungan dengan memasukkan ajaran agama mereka ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari mereka dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama di seluruh masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam banyak ajaran dan hadis, menjaga alam adalah bagian penting dari iman kita dan tugas kita sebagai khalifah di bumi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki konsep yang sangat komprehensif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ajaran Islam menempatkan manusia sebagai khalifah fil ardh, yaitu pemimpin yang diberi amanah untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab dan keseimbangan. Prinsip-prinsip syariah seperti khalifah,

mizan, dan amanah menegaskan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta menuntun umat Islam untuk tidak melakukan eksplorasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar etika ekologis Islam yang menghubungkan spiritualitas, moralitas, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini merupakan akibat dari lemahnya kesadaran manusia terhadap peran spiritualnya sebagai penjaga bumi. Eksplorasi sumber daya alam, perilaku konsumtif, serta ketidakpedulian terhadap keberlanjutan ekosistem menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, solusi syariah yang ditawarkan Islam bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, melalui penerapan nilai-nilai taharah (kebersihan), penghindaran israf (pemborosan), dan edukasi lingkungan berbasis tauhid. Semua tindakan tersebut bukan semata aspek sosial, tetapi merupakan bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam perilaku sehari-hari, manusia dapat mewujudkan keseimbangan ekologis yang berkelanjutan serta mengembalikan keharmonisan antara manusia dan alam. Upaya pelestarian lingkungan dalam perspektif syariah bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syārī‘ah*) dalam menjaga kehidupan dan kemaslahatan umat. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada penguatan implementasi nilai-nilai *fiqhul bi‘ah* dalam kebijakan publik dan pendidikan lingkungan Islami agar tercipta kesadaran ekologis yang berakar pada spiritualitas dan keimanan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad bin Ya'kub al-Fayruz. (2005). *AL-Qamus al-Muhit*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.
- Abdurrahim, Amaluddin. (1999). *Nihayatu as-Ful fi Syarhi Minhaji al Ushul i'la Ilmi Al-ushul*. Beirut: Dar Ibn Hazm. (Cet. 1, Juz 1).
- Agustina, A. (2021). Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan. *Jurnal Penelitian Ushuluddin*, 1(2), 96-104. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12206>
- Ali, M. (2015). *PELESTARIAN LINGKUNGAN MENURUT PERSPEKTIF HADIS NABI SAW* (Vol. 63). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jt.v3i1.7665>
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amin, A. (2019). *Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam: Telaah atas Konsep Khalifah dan Amanah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pemuda Indonesia 2023*. BPS.
- Asroni, A. (2022). *ETIKA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM* (Vol. 4).
- Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006).

- Mudin, Isom. Zarkasyi M., Fahmy. H., & Riyadi Kadir, A. (2021). Prinsip Ekologis untuk Kehidupan Berkelanjutan Perspektif Teologi Islam: Kajian Kitab Rasail al-Nur Said Nursi. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 9(1), 45-62. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.9018>
- Efendy, I., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2016). *KONSTRUKSI PENDIDIKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF* [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v40i2.305 ISLAM](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v40i2.305). Bogor.
- Fahmi, R. (2019). Nilai-nilai Ekologis dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbawi*, 7(2), 155–168.
- Fajriansyah, L., Hasanah, U., & Murtadho, A. (2021). *EKSISTENSI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANAH Qiro'ah*: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 11(2), 15-30. [https://doi.org/10.33511/qiroah.v21n1.15-30 PENDIDIKAN ISLAM](https://doi.org/10.33511/qiroah.v21n1.15-30)
- Hassan, A., & Ibrahim, M. (2020). *Islamic Environmental Ethics and Education*. *Journal of Islamic Studies*, 12(3), 210–224.
- Kesuma Ayu, R., & Ramon, F. (2021). *PENGELOLAAN SUMBER DAYA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. *WASAKA HUKUM: Jendela Informasi Dan Gagasan Hukum*, 9(1), 213- 226..
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Latifah, S. (2021). Integrasi Nilai Islam dalam Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6(1), 45–58.
- Levina, N., Zhang, J., & Su, K. (2016). Integrating Faith-Based Environmental Education. *Journal of Environmental Education*, 47(4), 315–327.
- Muhammad, A. (2022). *URGENSI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM AL QURAN*. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam* 67-87. *Kontemporer*, 13(1),
- Nasution, A. (2018). *Manusia dan Alam dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Rahman, F. (2020). Krisis Ekologis dan Tanggung Jawab Spiritual Manusia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 45–60.
- Rodin, D. (2017). *ALQURAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN: Telaah Ayat-Ayat Ekologis*. *At-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 391-410. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1035>
- UNEP. (2022). *Global Environment Outlook 6: Healthy Planet, Healthy People*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Islam Agama Ramah Lingkungan: Tanggung Jawab Manusia terhadap Alam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Yusuf, Muhammad. (2021). "Konsep Ekoteologi Islam dalam Pelestarian Lingkungan." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 17, No. 1, 55–70